



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) antara:

PELAWAN, tempat dan tanggal lahir Padang Pariaman, 20 Juli 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di -----, Kabupaten Agam.

Sebagai **Pelawan I**.

PELAWAN, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung, 14 Desember 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagai **Pelawan II**.

Selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II disebut **Para Pelawan**;

Dalam hal ini Para Pelawan memberikan kuasa kepada Jasman, S.H., -----, S.H., dan -----, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Jasman, S.H., dan Rekan, yang beralamat di -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 216/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 22 November 2023, dengan domisili elektronik kuasanya pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---.

Lawan

TERLAWAN, alamat di -----, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Nurhendra selaku Direktur PT. Bank -----, dan Idnaldi selaku Account Officer PT.

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Bank ----- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 895/BPRS-HM/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 237/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 15 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email ---@gmail.com.

Sebagai **Terlawan I.**

TERLAWAN, S.H., M.Kn., Notaris, alamat di -----, Dalam hal ini memberi kuasa kepada -----, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat -----, S.H., & Partners, yang beralamat di -----, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 236/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 15 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/ ---/---.

Sebagai **Terlawan II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pelawan dan Para Terlawan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah bersaudara kandung dengan XXX dan ANAK adalah anak dari XXX, dan juga anak dari Para Penggugat, dimana saudara dari XXX adalah 9 orang dan telah meninggal 1 (satu) orang;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat dengan XXX mempunyai sebidang tanah milik bersama yang bersertipikat yang berasal dari pembelian orang tua Para Penggugat dengan XXX yaitu bernama Almh. -----dengan suaminya yang bernama Alm. XXX yang telah meninggal dunia, dimana sebidang tanah tersebut terletak di Jorong Kampung Jambu, Lakuak Kapundung, Nagari III Koto Aur Malintang. Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Almh. -----pada tanggal 9 April 2011 yang berbunyi: "dengan ini saya yang tersebut di atas memberi kuasa kepada anak saya bernama XXX untuk Pengurusan Sertipikat Tanah Milik saya yang terletak di Jorong Kampung, Jambu Lakuak Kapundung, dimana Surat Pernyataan tersebut disetujui oleh Ahli Waris dan anak-anak saya serta diketahui oleh Mamak Pusako;
4. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui atau tanpa seizin dimana XXX dengan anaknya ANAK telah mengajukan kredit kepada Tergugat I (BPR Haji Miskin), dengan jaminan berupa sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik No. 579/Nagari III Koto Aur Malintang, Surat Ukur tanggal 16-06-2-10 Nomor 590/III K.A.M / 2010 dengan luas 970 M² atas nama XXX seluas 970 M² yang terletak -----, Kabupaten Padang Pariaman, adalah tanah tersebut milik bersama;
5. Bahwa XXX dengan anaknya ANAK mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I (BPR Haji Miskin) dengan membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 9722/MRH/250000/LX-2018, yang dibuat pada tanggal 19 Januari tahun 2018, dihadapan TERLAWAN, S.H., M.Kn., (Tergugat II). Selanjutnya Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dibuat tersebut adalah batal demi hukum disebabkan adalah:
Bahwa XXX dengan ANAK waktu membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Tergugat I Para Penggugat tidak diberi tahu sama sekali, malahan XXX dengan ANAK sama sekali tidak ada pula

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan Notaris (Tergugat II) untuk dibacakan atau untuk ditanda tangani Akad Kredit tersebut;

Dan sekaligus akad yang dibuat tersebut bukan dihadapan Notaris (Tergugat II) dan sekaligus tidak pula dibacakan di hadapan Notaris, pada hal menurut aturan Perbankan akta harus dibuat dihadapan Notaris sedangkan dalam akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut ada dicantumkan dalam Pasal 3 yaitu PENGIKATAN Notaris Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Maka Tergugat I/BPR Haji Miskin telah sengaja melakukan kelalaian dan kesalahan yang mengakibatkan Para Penggugat telah mengalami kerugian dan telah menghilangkan hak Para Penggugat, dimana perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa kemudiannya di dalam Akad Parjanjian Pembiayaan Murabahah memuat ketentuan dan syarat-syarat akad pembiayaan sebagai berikut: yaitu dalam Pasal 1 definisi ayat 5 yaitu: "Pagu atau flapon dana yang disediakan BANK digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh Bank", maka Tergugat I dengan XXX dengan ANAK telah saling kerja sama mendapatkan keuntungan dalam pembiayaan ini yaitu dalam Pasal 1 ayat 7 dimaksud;

7. Bahwa selanjutnya dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah dalam Pasal 6 yaitu mengenai apabila NASABAH terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan di atas, NASABAH bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar Rp177.100,00/bulan keterlambatan dan beban biaya penagihan. Pembebanan biaya keterlambatan angsuran tersebut dimulai sejak jatuh tempo angsuran sampai dengan pembayaran, maka seharusnya Tergugat I harus mengambil sikap sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 6 ini, akan tetapi Tergugat I telah mengambil jalan sepihak dan telah sengaja menghilangkan hak Para Penggugat dalam pasal 6 tersebut;

8. Bahwa Tergugat I yang mengajukan Permohonan Sita Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Agama Padang Pariaman adalah KELIRU disebabkan bahwa Pengadilan Agama Padang Pariaman tidak berwenang

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara Permohonan Sita Eksekusi Hak Tanggungan ini, berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 9722/MRH/250000/LX/I-2018 dalam Pasal 15 Penyelesaian Sengketa ayat 3, "dalam Penyelesaian Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak mencapai kesepakatan, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat diselesaikan dan diputuskan di Pengadilan Agama Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, bahwa perubahan yang dibuat atau yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah merupakan perubahan rekayasa untuk mempermudah jalannya persidangan di Pengadilan Agama Padang Pariaman tersebut pada hal awalnya yang berwenang mengadili adalah pada Pengadilan Agama Batusangkar maka perobahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II juga tanpa diketahui dan disetujui oleh XXX dengan ANAK, maka Para Penggugat sangatlah heran atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka akta Perubahan tersebut adalah Cacat Hukum atau BATAL DEMI HUKUM;

9. Bahwa Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (lihat Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

10. Bahwa Tergugat I selaku Bank yang membuat usaha kecil dan menengah seharusnya memberikan pembinaan kepada Nasabahnya malahan tidak beriktikad baik (tekuadertrou) dengan alasan adanya penyimpangan kredit yang merupakan kredit macet dengan memaksa XXX dengan ANAK dengan kata kalau tidak dibayar angsuran rumah akan dilakukan penyegelan dan dilelang, disinilah Para Penggugat sangat tidak menerima atas perbuatan ini yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengajukan Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 22 September 2023

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak beriktikad baik dan bertentangan dengan aturan dan kepatutan yang akibatnya Penggugat I telah mengalami tekanan fisik, maka Para Penggugat mohon kepada Hakim untuk menanggihkan atau menunda atau membatalkan untuk tidak melakukan Sita Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan:

SURAT EDARAN

Nomor 05 Tahun 1XXX, tanggal 1 Desember 1XXX

Mahkamah Agung RI masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan untuk dilaksanakan:

- a. Agar Para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg);
- b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindictoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang dikabulkan disebut alasan alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohonkan itu, yang bearti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;
12. Bahwa Tergugat I yang mengajukan Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah Para Penggugat ini sudah merupakan perbuatan sepihak dan telah merugikan atau suatu perbuatan hukum;
13. Bahwa Tergugat I yang mengajukan Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang merupakan tindakan yang tidak bertikad baik dan batal demi hukum karena:
 - a. Harus diumumkan sedikit-dikitnya dalam 3 (tiga) surat kabar yang beredar di daerah setempat, serta tidak ada pihak yang berkeratan,

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemberitahuan belum ada sama sekali dan tidak memberikan kesempatan pihak Para Pelawan/orang lain yang menyatakan keberatan dengan waktu yang sempit;

b. Maka Permohonan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan tanggal 22 September 2023, baru merupakan 1 kali pengumuman, yang seharusnya adalah berturut-turut selama 3 kali pengumuman, maka pengumuman harus dinyatakan batal demi hukum, Vide Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat 2, atas kesempatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan semua apa yang telah Para Penggugat lakukan, namun tidak berhasil oleh karenanya Para Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan Bapak/Ibuk, untuk mana diharapkan Bapak/Ibuk memanggil kami kedua belah pihak pada hari tanggal yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Para Penggugat, mohonkan kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat yang mempunyai sebidang tanah bersertipikat yang telah dibangun rumah permanen adalah Hak Milik Bersama;
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almh. -----tanggal 9 April 2011 tentang Surat Kuasa yang diberikan kepada XXX untuk pengurusan Sertipikat Tanah Milik saya adalah SAH dan Kuat berharga;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II pada waktu akan membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan XXX dan ANAK, tidak dibacakan dan sekaligus tidak ditandatangani dihadapan TERLAWAN.

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Notaris, maka akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut adalah Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum;

5. Menyatakan Pengadilan Agama Padang Pariaman tidak berwenang menetapkan Permohonan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I pada tanggal 22 September 2023, karena adanya perubahan yang dibuat oleh Tergugat I melalui Tergugat II tanpa dibacakan serta tidak ditandatangani dihadapan Notaris (Tergugat II), maka akta Perubahan Sidang di Pengadilan Agama Padang Pariaman tersebut adalah Cacat Hukum atau BATAL DEMI HUKUM;

6. Menyatakan sah dan berharga Akad Perjanjian Pembiayaan MURABAHAH mengenai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *al-mal* (pemilik modal) dan sekaligus terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (lihat Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

7. Menyatakan Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan pada tanggal 22 September 2023 oleh Tergugat I adalah tidak mengikat;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan Permohonan SITA Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 22 September 2023 adalah tidak beriktikad baik dan bertentangan dengan aturan dan kepatutan oleh sebab itu mohon untuk membatalkan untuk tidak melakukan Sita Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan:

SURAT EDARAN

Nomor 05 Tahun1XXX, tanggal 1 Desember 1XXX

Mahkamah Agung RI masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan untuk dilaksanakan:

- Agar Para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg);

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;

c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang dikabulkan disebut alasan alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohonkan itu, yang bearti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

9. MenghukumTergugat I untuk membatalkan atau mencabut kembali Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 579/Nagari III Koto Aur Malintang, Surat Ukur tanggal 16-06-2010 Nomor 590/III K.A.M /2010 dengan luas 970 M² atas nama XXX seluas 970 M² yang terletak -----, Kabupaten Padang Pariaman, karena sebidang tanag Hak Milik bersama;

10. MenghukumTergugat I untuk patuh dan taat dalam putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pelawan, Terlawan I, dan Terlawan II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti Surat Kuasa Khusus Para Pelawan, Terlawan I, dan Terlawan II, ternyata telah memenuhi ketentuan dan syarat Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya nama-nama yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Pariaman dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., karena sudah merupakan pihak formil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muzakkir, S.H., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Januari

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan dan terhadap gugatan dari Para Pelawan, Kuasa Para Pelawan menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawan I pada tanggal 23 Januari 2024, dan Terlawan II pada tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Jawaban Terlawan I

Bahwa Terlawan I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Dalam Gugatan

Penggugat, Para Tergugat tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, hal ini dikarenakan secara hukum yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah pemberi hak tanggungan (XXX dan ANAK);

2. Bahwa Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 R.Bg perihal Penggugat tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak;

"Penggugat pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat di ajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat di ajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (5) R.Bg";

3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, mengungat Penggugat terhadap eksekusi hanya dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa agar menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat tidak dapat diterima:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebelum Tergugat I akan memberikan jawaban atas seluruh dari Penggugat, Tergugat I akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati XXX yang mana merupakan nasabah langsung dari BPRS H. Miskin sekaligus tanggapan Tergugat I atas dalil Penggugat, Para Tergugat, sebagai berikut:

2. Bahwa pada Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2018, Tergugat I (XXX), Tergugat II (ANAK) yang mana XXX merupakan Pemilik Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 579, dan ANAK merupakan Anak Kandung XXX, pada permohonan Aanmaning dan Sita Eksekusi dengan Nomor Perkara 5/Pdt.Eks.HT/2023/PA.Prm yang kami sebut Termohon Eksekusi I, dan II, mendapat fasilitas pembiayaan al-Murabahah dari Tergugat I dengan transaksi jual beli untuk Modal Usaha pembelian barang dagangan (bahan bahan bangunan) dengan total piutang sebesar Rp425.000.000,00 (**empat ratus dua puluh lima juta rupiah**) berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 9722/MRH/250000/LX/I-2018;

3. Bahwa untuk menjamin pengembalian dana fasilitas diberikan, Tergugat I meminta jaminan/agunan berupa *Fixed Asset* kepada Termohon Eksekusi I dan II, Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 579, tertanggal 16 Juni 2010, Nomor 590/III K.A.M/2010, terdaftar atas nama XXX, dan oleh Tergugat I jaminan/agunan dimaksud diikat dengan Hak Tanggungan dengan sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 182/2018, tertanggal 28 Februari 2018, kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan XXX, Sarjana Hukum, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Padang Pariaman, sebesar Rp312.500.000,00 (**tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah**) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 182/2018, tertanggal 12 Maret 2018;

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, antara Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II dengan Tergugat I telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas dimana Tergugat sebagai pemberi fasilitas pembiayaan yang dituangkan 2 dan 3 di atas;

5. Bahwa harus ditolak dalil Para Penggugat poin 3, 4, dan 5, Tergugat I tidak melakukan pengikatan di hadapan Notaris;

6. Bahwa untuk Pengikatan (Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II) telah dilakukan dihadapan Notaris/PPAT TERLAWAN, S.H., M.Kn., berdasarkan Salinan Akta Akad Pembiayaan Murabahah secara Notaril dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Sedangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 182/2018 tertanggal 28 Februari 2018 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 182/2018 tertanggal 28 Februari 2018 kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan XXX, Sarjana Hukum, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Padang Pariaman;

7. Bahwa Pasal 118 HIR/142 R.Bg

“Apabila Objek Gugatan adalah tanah maka gugatan tersebut dapat diajukan pada pengadilan dimana tanah terletak”.

8. Bahwa surat peringatan I sampai dengan surat peringatan II dan III, dan di sampaikan Tergugat I kepada para Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II adalah merupakan undang-undang sebagaimana termaksud dalam Pasal 1238 yang menyatakan bahwa:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah sebuah harta jenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perintah ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa Tergugat I dalam hal ini berwenang menyampaikan surat (somasi) kepada para Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II sepanjang para Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II dianggap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati yang mengadakan dan menandatangani perjanjian. Karena sudah memberikan peringatan, dan lazimnya dilakukan sampai tiga kali sejak



jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian undang-undang; Karena bersifat peringatan maka somasi harus melalui surat yang diberikan kepada pihak yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya itu, haruslah waktu yang sepatutnya menurut keadaan tertentu yaitu dengan melihat kepentingan karena pihak yang memiliki kewajiban, kepentingan pihak yang mempunyai hak secara seimbang, sehingga utama dari suatu somasi bagi yang mempunyai hak menyatakan lalainya pihak yang mempunyai kewajiban.

9. Bahwa Tergugat I pada tanggal **15 Maret 2022** telah mengajukan permohonan aanmaning dan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap **TERMOHON EKSEKUSI I** dan **TERMOHON EKSEKUSI II** dengan perkara Nomor **1/Pdt.Eks/2022/PA.Prm**;

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, **PEMOHON EKSEKUSI** dan **TERMOHON EKSEKUSI I** dan **TERMOHON EKSEKUSI II** di Pengadilan Agama Pariaman sepakat berdamai dengan kesepakatan damai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dengan Pihak Kedua (Termohon) sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan itikad baik;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) memberikan kemudahan dalam bentuk pengurangan kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua (Termohon) dari total sejumlah Rp402.756.250,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 diatas wajib dilunasi oleh Pihak Kedua (Termohon) kepada Pihak Pertama (Pemohon) dalam jangka waktu selama 1 tahun yaitu mulai tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2023;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dengan Pihak Kedua (Termohon) sepakat untuk saling berkerjasama melakukan penjualan aset berupa tanah yang dimiliki oleh Pihak Kedua (Termohon) untuk dijadikan sebagai pembayar angsuran kewajiban hutang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 di atas kepada Pihak Pertama (Pemohon);

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua (Termohon) tidak memenuhi kewajiban pembayaran sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 di atas, maka Pihak Pertama (Pemohon) akan melakukan penjualan aset barang jaminan melalui KPKNL Padang;

11. Bahwa Tergugat I menyampaikan tanggapan atas dalil Para Penggugat sampai dengan poin 11, yang pada intinya terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan Tergugat I atas permohonan yang diajukan. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah disebutkan bahwa:

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang nya dari hasil penjualan tersebut”.

12. Bahwa atas dasar Pasal Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tergugat memiliki hak untuk menjual (Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II) beralamat di Nagari III Koto Aur Malintang, seluas 970 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16 Juni 2010, Nomor 590/III K.A.M/2010, Hak Milik Nomor 579, terdaftar atas nama XXX telah diikat dengan Hak Tanggungan dan didaftarkan pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Padang Pariaman sebesar peringkat pertama yang menjadi atas fasilitas pembiayaan yang diterima dari Tergugat I untuk seluruh kewajiban pembiayaan para Penggugat kepada Tergugat I dengan menjual melalui lelang agunan;



13. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat yang pada Para penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan merugikan kepada Para Penggugat;

Perlu Tergugat I sampaikan dan ingatkan kembali kepada Para Penggugat bahwa pada saat Para Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II menerima dan menandatangani pembiayaan sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I point 2 dan 3 di atas, Para Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II telah memahami dan menyetujui sepenuh hukum apabila Para Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II lalai membayar seluruh pembiayaan kepada Tergugat I oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat tidak mengganggu dan mempermasalahkan proses lelang yang dilakukan Tergugat I;

Bahwa lelang yang dilakukan Tergugat I adalah lelang eksekusi tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat:

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku untuk pengganti grosse acte hipotek, sebagaimana Pasal 14 Ayat Undang-undang Nomor Tahun 1996. Selengkapnya Tergugat I sebagai berikut:

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah".

Bahwa dengan demikian apakah tergugat I digolongkan telah melakukan perbuatan dzhalim kepada Para Penggugat?

Padahal secara nyata dan sadar Para Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II telah menerima secara sadar syarat dan ketentuan yang berlaku dengan menandatangani akad pembiayaan, yang selanjutnya juga telah menerima dan menikmati dana pencairan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat I, dan seluruh

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



peringatan telah diberikan oleh Tergugat I kepada Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi I tetapi tidak ada itikad baiknya untuk segera menyelesaikan pembiayaan tersebut, sampai dengan Tergugat I memutuskan untuk melakukan lelang hak tanggungan atas jaminan atau agunan Tergugat I mengajukan penggugatan melalui Pengadilan Agama Pariaman;

14. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat penggugatan Para Penggugat tidak didukung oleh dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat, maka Tergugat I menolak seluruh petitum penggugatan Para Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan konvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari pemberian kontak report, Surat Peringatan I s/d III sampai dengan lelang eksekusi hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa jika diperinci kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Kerugian materil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mendatangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna memenuhi janji untuk membayar/melunasi pembiayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seharusnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi memperoleh margin/keuntungan

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



sejumlah, namun nilai obyek yang dilelang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil: berupa tercemarnya nama baik kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan jika dinilai dengan uang maka jumlahnya tidak dapat dinilai dengan nominal, namun demikian guna kepastian hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengasumsikan kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., agar berkenan memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
- Menyatakan penggugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak penggugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dihadapan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berharga lelang hak tanggungan berupa SHM No. 579 berdiri bangunan diatasnya seluas 970 M²,

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Nagari III Koto Aur Malintang, telah diikat dengan hak tanggungan dan didaftarkan peringkat pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 182/2018, harga Tanggungan sebesar Rp312.500.000,00 (**tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah**);

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil sebesar dan immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan seketika dan sekaligus;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Jawaban Terlawan II

Bahwa Terlawan II telah memberikan eksepsi/jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

1. Eksepsi Diskualifikasi (Tidak Berkwalitasnya Para Penggugat bertindak sebagai Persona Standi in Judicio).

1.1. Bahwa setelah Tergugat II membaca, menganalisa dan menelaah secara keseluruhan dari Gugatan Para Penggugat dalam posita 1 dan 2 sangatlah jelas "Penggugat I dan Penggugat II adalah bersaudara kandung dengan Martha Prisda, dimana saudara dari XXX ada 9 orang dan telah meninggal 1 (satu) orang, namun dari keseluruhan dalil-dalil posita dari Para Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung sekaligus ahli waris dari almarhumah -----dan Almarhum XXX, dan terhadap objek yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00579 atas nama Martha Prisda tidak ada satupun alat bukti yang juga menyatakan terhadap objek SHM tersebut adalah pembelian orang tua Para Penggugat yang menjadi milik bersama seperti Para Penggugat dalilkan;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Bahwa untuk menyatakan Para Penggugat adalah saudara kandung XXX dan sekaligus ahli waris almarhumah -----dan Almarhum XXX sehingga kedudukan hukumnya (legal standing) dari Para Penggugat, haruslah ditetapkan terlebih dahulu bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari almarhumah -----dan Almarhum XXX dengan suatu penetapan dari Pengadilan Agama, karena mereka beragama Islam dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Sehingga dengan belum ditentukan kedudukan hukumnya dari Para Penggugat berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, maka kedudukan hukum dari Para Penggugat tidak berkwalitasnya bertindak sebagai Persona Standi in Judicio yang mengakibatkan **gugatan cacat formil** sehingga gugatan Penggugat mohon untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Eksepsi plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita 1 dan 2 sebagaimana telah Tergugat II uraikan di dalam Eksepsi point 1.1 di atas, Para Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan keseluruhan ahli waris almarhumah -----dan Almarhum XXX;

2.2. Bahwa dengan tidak di masukkannya keseluruhan ahli waris almarhumah -----dan Almarhum XXX, maka gugatan Para Penggugat dapat dikatakan Penggugat yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak lengkap sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikatakan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dan oleh karenanya gugatan *in casu* mohon ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Tentang Pokok Perkara

II.1. Bahwa Tergugat II dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas dalam pokok perkara ini;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.2. Bahwa segala hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

II.3. Bahwa posita 1 dan 2 dari gugatan Para Penggugat adalah merupakan syarat formil suatu gugatan, hal mana apakah Para Penggugat mempunyai hak gugat atau tidak? dan atau mempunyai legal standing atau Persona Standi in Judicio atau tidak?.

Hal ini telah Tergugat II uraikan dan jelaskan di atas pada bagian eksepsi maka Tergugat II tetap mempertahankan dalil eksepsi tersebut dan merupakan dalil bantahan dalam pokok perkara ini. Sehingga dalil posita Para Penggugat mohon untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

II.4 Bahwa dalil posita nomor 5 gugatan Para Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat II, fakta hukum yang sebenarnya adalah pada saat pembuatan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah yaitu pada tanggal 19 Januari tahun 2018 Tergugat II hadir dan Tergugat II juga telah membacakan isi/irah-irah akad di hadapan Tergugat I dan XXX dan Rice Martha Arif;

Bahwa dari dasar hukum (rechtsground) dan dasar peristiwa (fijteljkeground) tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut, Para Pelawan telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Para Pelawan atas Jawaban Terlawan I

A. Dalam Eksepsi Tergugat I

Dalam Gugatan

Penggugat Para Tergugat tidak jelas (obscur libel).

Bahwa dari eksepsi Tergugat I adalah tidak beralasan disebabkan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat memang tidak ada hubungan, tapi antara Para Penggugat dengan XXX adalah saudara kandung dari Para Penggugat sedangkan ANAK adalah kemanakan dari Penggugat I dan anak kakak dari Penggugat II;

Bahwa Para Penggugat juga dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini yaitu mengenai tentang Sita Eksekusi tersebut, karena harta yang akan dilakukan Sita Eksekusi tersebut adalah harta yang merupakan milik bersama dari orang tua Para Penggugat yaitu dari almh -----dan XXX;

Maka eksepsi Tergugat I ini mohon ditolak atau dikesampingkan, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Penggugat secara tegas menolak semua dalil dalam Eksepsi Tergugat II tersebut dan apa-apa yang Para Penggugat uraikan dalam replik juga termasuk dalam pokok perkara ini;

Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak seluruh jawaban dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas:

1. Bahwa dari jawaban Tergugat I pada angka 2 ini dapat diterima karena yang mengajukan pinjaman kepada Tergugat I adalah XXX dan ANAK tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat termasuk saudara-saudara yang lainnya yang bersaudara 9 orang yaitu anak dari almh. -----dan alm. XXX;

Bahwa permohonan Aanmaning dan Sita Eksekusi dengan Nomor 5/Pdt.Eks.HT/2023/PA.Prm., terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579, dan ANAK yang merupakan anak kandung dari XXX yang diajukan yang mana Sita Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak beriktikad baik dan juga tidak tepat untuk diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman disebabkan adalah yaitu sesuai dengan Akta Perjanjian Murabahah Nomor 9722/MRH/250000/LX/I-2018, dalam Pasal 15 Penyelesaian Sengketa ayat 3 "Dalam Penyelesaian Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak mencapai kesepakatan, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat diselesaikan dan diputus di Pengadilan Agama Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa dari jawaban Tergugat I pada angka 3, 4, 5, 6, dan 7 ini Tergugat I meminta jaminan/agunan berupa Fexel Asset kepada Termohon Eksekusi I dan II berupa Sertipikat Hak Milik No. 579, tertanggal 16 Juni 2018, maka Para Penggugat mempertanyakan apakah sdr. kami XXX dan ANAK, waktu akan membuat Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sedangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 182/2018 tertanggal 28 Februari 2018 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 182/2018 tertanggal 28 februari 2018 kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan XXX, Sarjana Hukum, M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa Para Penggugat tidak terima apa yang dibuat oleh Tergugat I kepada XXX dan ANAK yang memberikan kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tanpa sepegetahuan Para Penggugat, dimana XXX dan ANAK menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa XXX dan ANAK tidak ada menghadap atau membuat surat kuasa kepada XXX., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp312.500.00,- apakah waktu itu Termohon I dan Termohon II menghadap dan kemudian apakah dibacakan akta yang dibuat dihadapan XXX. S.H., M.Kn., tersebut inilah sebabnya Para Penggugat mengajukan gugatan atas kelalaian dari Tergugat I yang

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Sita Eksekusi tersebut merupakan tidak sempurna atau batal demi Hukum.;

Kemudiannya dari jawaban Tergugat II pada angka 7 ini adalah suatu harapan bagi Para Penggugat atau pihak lain yang bersaudara atau masuknya pihak ketiga untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

3. Bahwa dari jawaban Tergugat I pada angka 8 ini adalah hak dan wewenang dari Tergugat I untuk hal tersebut sebab si berutang lalai, sedangkan lalai bukan disengaja akan tetapi ada sebab dan ada akibat, ini adalah suatu pengertian dan kepatutan;

4. Bahwa dari jawaban Tergugat I pada angka 9 ini adalah dapat dibenarkan bahwa Termohon I dan Termohon II telah menerima permohonan Aanmaning pada tanggal 15 Maret 2022 dengan perkara No.1/Pdt.Eks/2022/PA.Prm., dimana dalam akta perdamaian tersebut telah dituangkan dalam Pasal 1 s/d Pasal 5 dimaksud. Ini adalah suatu kesepakatan antara Termohon I dan Termohon II dengan Tergugat I, namun demikian Termohon I dan Termohon II telah berusaha untuk menyelesaikan;

5. Bahwa dari jawaban Tergugat I pada angka 11 ini secara iktikad baik dari Termohon I dan Termohon II akan diselesaikan, akan tetapi apa maksud dari Tergugat I meminta tambahan agunan kepada Termohon I dan Termohon II berupa 5 jilid sertifikat?, padahal harga rumah yang menjadi agunan tidak seimbang dengan kredit yang diterima oleh Termohon I dan Termohon II, malah Tergugat I menyampaikan akan membantu untuk menjual salah satu sertifikat yang 5 jilid tersebut, namun apa yang terjadi jawabannya ada pada Tergugat I;

6. Bahwa dari jawaban Tergugat I pada angka 12 dan 13 ini dapat Para Penggugat jelaskan yaitu:

Bahwa Lelang terhadap objek sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK-06/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010,

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang petunjuk Pelaksanaan lelang telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 3 pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan;
- Pasal 41 ayat (1) penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilaksanakan oleh Penjual;
- Pasal 41 (2) penjual harus menyerahkan bukti pengumuman lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang;
- Pasal 43 ayat (1) pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di Kota/Kabupaten tempat barang berada;
- Pasal 43 ayat (5) pengumuman lelang dalam surat kabar harian harus dicantumkan dalam halaman suplemen/tambahan/khusus;
- Pasal 44 ayat (1) pengumuman lelang eksekusi barang tidak bergerak, atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang pertama kepengumuman lelang kedua berselang 15 hari, pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik termasuk internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh penjual dapat dilakukan melalui surat kabar harian, pengumuman kedua melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Pasal 47 ayat (1) pengumuman lelang untuk melaksanakan lelang eksekusi barang tidak bergerak, atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak yang diulang dilakukan dengan cara:

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



- Pengumuman lelang ulang dilakukan 1 kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang tidak melebihi 60 hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir;
- Pelaksanaan lelang ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 hari pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan terakhir;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak semua dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, kecuali yang diakui secara tegas;

Bahwa jawaban dari Para Tergugat Rekonvensi mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3 ini adalah dalil yang telah Para Tergugat Rekonvensi jawab dalam pokok perkara Konvensi, dan Para Tergugat Rekonvensi akan memberikan tanggapan mengenai pemberian kontak report, Surat Peringatan I s/d II sampai lelang eksekusi ini adalah suatu tidak beriktikad baik sebab terjadinya kontak antara Penggugat rekonvensi dengan saudara dari Para Tergugat Rekonvensi adalah kerja sama, dimana kerja sama ini adalah saling menguntungkan yang disebut dengan Akta Perjanjian Murabahah, sesuai dengan Gugatan Para tergugat Rekonvensi pada angka 9 dalam gugatan Konvensi;

Bahwa jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada angka 4 ini adalah tidak beralasan dan tidak pula ada kepatutan yaitu:

Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat Rekonvensi ini adalah dalil yang tidak dapat dikabulkan, karena Penggugat Rekonvensi, tidak pula menyebutkan perincian kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat Rekonvensi hanya menyebutkan saja bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian materil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kerugian immaterial senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan: Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 2 Juni 1971. No.117 K/Sip/1971.”

Replik Para Pelawan atas Jawaban Terlawan II

I. Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Eksepsi Diskualifikasi (Tidak Berkwalitasnya Para Penggugat bertindak sebagai Persona Standi in Judicio);

1.1. Bahwa dari Eksepsi Tergugat II ini adalah secara langsung telah diakui kebenarannya dimana Para Penggugat mempunyai 9 orang bersaudara, kemudian Tergugat II lagi menyatakan tidak ada bukti ini adalah hal yang biasa, nanti yang akan membuktikan adalah Para Penggugat dalam sidang pembuktian, selanjutnya Para Penggugat adalah anak dari almh. -----dan alm. XXX termasuk XXX dan ANAK sebagai cucu dari almh. -----dan alm. XXX;

1.2. Bahwa lanjutan eksepsi dari Tergugat II ini yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah bersaudara kandung dengan XXX dan sekaligus ahli waris almh. -----dan alm. XXX sehingga kedudukan hukumnya Legal Standing);

Bahwa apa yang di eksepsi oleh Tergugat II ini adalah keliru disebabkan bahwa kedudukan orang bersaudara kandung cukup dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga (KK) yang diketahui oleh Kantor Pencatatan Sipil tidak perlu adanya Penetapan Pengadilan;

2. Eksepsi Plurium litis Consortium (gugatan kurang pihak).

Bahwa eksepsi Para Tergugat ini adalah tidak beralasan hukum, disebabkan adalah siapa-siapa yang akan digugat dan apa yang akan dituntut adalah sepenuhnya hak Penggugat, sesuai dengan azas hokum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;

II. Tentang Pokok Perkara

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat secara tegas menolak semua dalil dalam Eksepsi Tergugat II tersebut dan apa-apa yang Para penggugat uraikan dalam replik juga termasuk dalam pokok perkara ini;

Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak seluruh jawaban dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas;

Bahwa dari jawaban Tergugat II pada angka 11.3 ini telah pula di eksepsi oleh Para Penggugat dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan sekaligus tetap mempertahankan gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat II ini adalah hanya mencari kelemahan Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat selalu memperjuangkan;

Bahwa dari jawaban tergugat II pada angka 11.4 ini adalah tidak benar dan tidak beralasan dimana XXX dan ANAK secara tak telah menyebutkan bahwa keduanya baik XXX maupun ANAK tidak pernah dihadapan pada Tergugat II maupun tidak pula dibacakan Akta Perjajian Murabahah tertanggal 19 Januari 2018 tersebut. Maka untuk lebih jelas XXX dan ANAK siap untuk melakukan sumpah dihadapan majelis Hakim bersamaan dengan TERLAWAN, S.H., M.Kn., Notaris tersebut;

Maka Tergugat II telah sengaja melakukan kelalaian dan kesalahan yang mengakibatkan Para Penggugat telah mengalami kerugian dan telah menghilangkan hak Para Penggugat, dimana perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II telah melekukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian replik Para Penggugat tersebut di atas, dimohonkan kepada Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dengan amarnya yang berbunyi :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I dan II untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak seluruh Gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Februari 2024;

Duplik Terlawan I atas Replik Para Pelawan

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I Tetap pada dalil- dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 6 Februari 2024, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam jawaban terdahulu;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, karena telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 6 "Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." Karena pengikatan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) dan tertulis dalam **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN** Nomor 182/2018 tertanggal 28 Februari 2018. Sehingga Tergugat I tidak melanggar ketentuan Pasal 1365 BW, dalam hukum kita sudah jelas **LEX SPECIALIST DEROGAT LEGI GENERALIS** (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), yang mana Pasal 1365 BW irrelevant untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana incasu pemeriksaan perkara aquo;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Kuasa yang dilakukan pada Senin tanggal 19 Mei tahun 2018 tersebut adalah surat kuasa khusus yaitu **SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN** yang ditandatangani dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditanda tangani oleh XXX sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 579 Nagari III Koto Aur Malintang, surat ukur tanggal 16-6-2010 Nomor 590/III K.AM/2010 Luas 970 M2, dihadapan notaries TERLAWAN, S.H., M.Kn. Dalam **SKMHT** tersebut tertulis pada halaman 7 dari 8 halaman “ **Surat kuasa yang diberikan pada akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya Tanggal 18 Maret-2018 (Delapan Belas Maret tahun Dua Ribu Delapan belas) serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.** “

Dan pada dasarnya yang menjadi **DASAR LELANG** adalah **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)** Nomor 182/2018 tertanggal 28 Februari 2018, dan **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)** telah terpasang atau berlaku dengan sertifikat atas nama XXX..

Adapun Pasal 1813 KUHper irrelevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana incasu pemeriksaan perkara Aquo;

Yang semestinya dalam hal ini kita memberlakukan **LEX SPECIALIST DEROGAT LEGI GENERALIS** (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), secara tegas di jelaskan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. **Pasal 7**“ Hak tanggungan tetap mengikuti Objeknya dalam tangan siapa pun objek itu berada.

Pasal 18

Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;*
- Dilepasnya Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan*

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;*

d. *Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;*

5. Bahwa tidak benar Tergugat I meminta berupa 5 jilid sertifikat kepada XXX dan atau ANAK, melainkan sdr ANAK (atas permintaan sendiri) yang menawarkan untuk memberikan 3 persil Sertifikat ke BPRS Haji Miskin untuk bisa dijual oleh BPRS Haji Miskin sebagai solusi guna melunasi hutang/pembiayaan di BPRS Haji Miskin;

Dan seluruh SHM tersebut telah diambil dan diserahkan kembali oleh BPRS Haji Miskin kepada Sdri. ANAK pada tanggal 6 Oktober 2023 sekaligus pembatalan kuasa Tanggal 6 Oktober 2023 (SALINAN AKTA No. 6 Notaris/PPAT SILVIA MAHNA PUTRI, S.H., M.Kn.).

Maka berdasarkan semua alasan-alasan, uraian-uraian dan fakta Hukum yang telah diuraikan di atas, yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah di kemukan TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia lagi Bijaksana yang memeriksa serta mengadili perkara A quo berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Penggugat untuk keseluruhannya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara

ATAU

Jika yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Duplik Terlawan II atas Replik Para Pelawan

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dan jelas serta menolak semua dalil-dalil replik yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui di bawah ini;

b. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada point I.1 yang mendalilkan Tergugat II telah mengakui keberadaan Para Penggugat mempunyai 9 orang bersaudara dst

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat II dengan tegas menjawab bahwa Tergugat II tidak mengakui sebagaimana Para Penggugat dalilkan, namun Para Penggugat seharusnya memahami kedudukan hukumnya (legal standing) yang harus dan wajib di tetapkan terlebih dahulu dengan suatu penetapan dari Pengadilan Agama, karena Para Penggugat beragama Islam maka **Pengadilan Agamalah yang berkompentensi untuk menentukan Ahli Waris** (berdasarkan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama) bukan Kartu Keluarga (KK) yang diketahui Kantor Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagaimana Para Penggugat dalilkan, sehingga dengan belum ditentukan kedudukan hukumnya dari Para Penggugat mengakibatkan **gugatan para Penggugat cacat formil**.

c. Bahwa Para Penggugat belum menjawab terhadap Eksepsi Tergugat II sebelumnya, yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00579 atas nama **Martha Prisda** adalah pembelian orang tua Para Penggugat yang menjadi milik bersama, tegasnya dengan belum di jawabnya Eksepsi Tergugat II tersebut secara tidak langsung Para Penggugat telah mengakui terhadap SHM tersebut, bukanlah pembelian orang tua Para Penggugat dan juga bukan milik bersama.

Berdasarkan UU Pokok Agraria pasal 16, hak-hak atas tanah salah satunya adalah Hak Milik dan bukti hak Milik atas tanah adalah Sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24 tahun 1997 yang bunyinya: *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis*



tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat hanya mengada-ada sekaligus untuk mengulur-ulur waktu dengan menjadikan Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang merasa memiliki atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00579 atas nama **Martha Prisda**, dengan tujuan untuk menghalang-halangi Permohonan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang telah di daftarkan oleh Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 terbaru Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dan setidaknya tidaknya terhadap gugatan in casu mohon ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- II.1. Bahwa Tergugat II dengan tegas dan jelas menolak serta membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali diakui secara nyata dan tegas dalam pokok perkara ini;
- II.2. Bahwa segala hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
- II.3. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat II terkesan hanya mencari kelemahan Para Penggugat itu tidak benar, dengan tidak memenuhinya syarat formil maka Para Penggugat tidak mempunyai **legal standing** atau **Persona Standi in Judicio** mengakibatkan **gugatan para Penggugat cacat formil**.

Hal ini telah Tergugat II uraikan dan jelaskan pada bagian eksepsi dan jawaban sebelumnya, maka Tergugat II tetap mempertahankan dalil eksepsi tersebut dan merupakan dalil bantahan dalam pokok perkara ini. Sehingga dalil posita Para Penggugat mohon untuk ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan XXX dan Rice Martha Arif tidak pernah dihadapkan dan tidak pula dibacakan pada Tergugat II dst, Tergugat II bantah dengan tegas dan fakta yang sebenarnya sudah Tergugat II jawab pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat II sebelumnya;

II.5. Bahwa menanggapi permintaan sumpah oleh para Penggugat dihadapan Majelis Hakim sebagaimana Replik Para Penggugat tanggal 6 Februari 2024, maka Tergugat II tidak perlu menjawab dan menanggapi, dimana Tergugat II dalam perkara a quo adalah seorang Notaris yang fungsi dan tugas pokoknya sudah di atur oleh undang-undang (vide pasal 15 UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), dan kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah kekuatan yang sempurna artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri. Dan di dalam akad Pembiayaan Murabahah itu sudah sangat jelas di halaman pertama tertulis **"Hadir dihadapan saya TERLAWANdst"**

Bahwa dari dasar hukum (rechtsground) dan dasar peristiwa (fijteljkeground) tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh mengenai perkara ini, pihak pengaju dalam hal ini menyertakan kedudukannya sebagai Penggugat dan hanya menyebutkan Perihal Perkaranya adalah Gugatan Perdata. Dalam hal ini tidak disebutkan secara jelas mengenai perkara yang diajukannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim menganalisa perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara tersebut adalah perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet), sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan para pihak berkedudukan sebagai Pelawan dan Terlawan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam halaman 130 Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara hadir di persidangan, Para Pelawan diwakili oleh kuasanya bernama Jasman, S.H., -----, S.H., dan -----, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Jasman, S.H., dan Rekan, yang beralamat di -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 216/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Terlawan I diwakili oleh Hadi Nurhendra selaku Direktur PT. Bank -----, dan Idnaldi selaku *Account Officer* PT. Bank ----- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 895/BPRS-HM/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 237/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terlawan II diwakili oleh -----, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat -----, S.H., & Partners, yang beralamat di -----,

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 236/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Surat Kuasa Khusus Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan II juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan pihak *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para pihak yang berperkara supaya menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil. Para pihak yang berperkara juga telah melakukan mediasi bersama Mediator Hakim bernama H. Muzakkir, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak juga berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perlawanan ini diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Pariaman dan persidangan untuk perkara ini dijalankan secara e-litigasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan demikian seluruh tahapan-tahapan persidangan yang telah dijalankan harus dianggap telah memenuhi Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa perlawanan Para Pelawan telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan tanpa perubahan dan penambahan;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah pula menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah pula menanggapi jawaban tersebut dengan menyampaikan replik, kemudian Terlawan I dan Terlawan II pun telah menanggapiya kembali dengan menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana telah terurai, di mana Terlawan I dan Terlawan II, disamping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara, juga mengajukan sejumlah eksepsi;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak bersentuhan dengan kewenangan Pengadilan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan, bahwa: "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", eksepsi Para Terlawan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 195 R.Bg yang formulasi putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Terlawan I telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Pelawan mengenai Para Pelawan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan gugatan salah alamat, sedangkan Terlawan II telah mengajukan eksepsi Diskualifikasi (tidak berkwalitasnya Para Pelawan bertindak sebagai *Persona Standi in Judicio*) dan tidak memiliki wewenang untuk menggugat, dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Para Pelawan telah mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I dan Terlawan II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut;

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Menimbang, dalam jawabannya Terlawan I telah mengajukan eksepsi tersebut pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Para Pelawan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan gugatan salah alamat

Menimbang, bahwa Terlawan I menyatakan dalam eksepsinya bahwa gugatan Para Pelawan kepada Terlawan I salah alamat dikarenakan secara hukum yang seharusnya digugat oleh Para Pelawan adalah pemberi hak tanggungan (XXX dan ANAK);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Pelawan pada pokoknya membantah eksepsi Terlawan I dan menyatakan bahwa antara Para Pelawan dengan Para Terlawan memang tidak ada hubungan, tetapi antara Para Pelawan dengan XXX adalah saudara kandung dari Para Pelawan, sedangkan ANAK adalah keponakan dari Pelawan I dan anak kakak dari Pelawan II. Para Pelawan juga dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini yaitu mengenai tentang Sita Eksekusi tersebut, karena harta yang akan dilakukan Sita eksekusi tersebut adalah harta yang merupakan milik bersama dari orang tua Para Pelawan yaitu dari almh. -----dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai apakah ada hubungan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan I, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terlawan I adalah kreditur yang menerima objek perkara sebagai jaminan perjanjian kredit antara Terlawan I dengan XXX dan ANAK, sedangkan Para Pelawan adalah saudara kandung dari XXX sebagai pemilik tanah objek perkara, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan I tersebut sudah merupakan materi pokok perkara. oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

2. Eksepsi tentang Pelawan tidak memiliki wewenang untuk menggugat

Menimbang, bahwa Terlawan II menyatakan dalam eksepsinya bahwa setelah Terlawan II membaca, menganalisa dan menelaah secara keseluruhan dari Gugatan Para Pelawan dalam posita 1 dan 2 sangatlah jelas "Pelawan I dan Pelawan II adalah bersaudara kandung dengan

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Martha Prisda, dimana saudara dari XXX ada 9 (sembilan) orang dan telah meninggal 1 (satu) orang, dan untuk menyatakan Para Pelawan adalah saudara kandung XXX dan sekaligus ahli waris almarhumah -----dan almarhum XXX sehingga kedudukan hukumnya (legal standing) dari Para Pelawan, haruslah ditetapkan terlebih dahulu bahwa Para Pelawan adalah benar ahli waris dari almarhumah -----dan Almarhum XXX dengan suatu penetapan dari Pengadilan Agama, karena mereka beragama Islam dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam namun dari keseluruhan dalil-dalil posita dari Para Pelawan;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam repliknya telah mengakui Para Pelawan mempunyai 9 (sembilan) orang berasudara, Para Pelawan adalah anak dari almarhumah -----dan almarhum XXX termasuk XXX dan ANAK sebagai cucu dari almarhumah -----dan almarhum XXX, sehingga dengan demikian Para Pelawan adalah memiliki kewenangan sebagai Para Pelawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Pelawan memiliki wewenang atau tidak dalam mengajukan gugatan, Majelis mempertimbangkan bahwa Para Pelawan dalam positanya menyatakan Para Pelawan adalah saudara kandung dari XXX, Majelis berpendapat eksepsi tersebut sudah merupakan materi pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian, oleh karenanya harus ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Terlawan II menyatakan dalam eksepsinya bahwa Para Pelawan dalam gugatannya tidak memasukkan keseluruhan ahli waris almarhumah -----dan Almarhum XXX, dan dengan tidak dimasukkannya keseluruhan ahli waris almarhumah -----dan Almarhum XXX, maka dapat dikatakan Pelawan yang bertindak sebagai Para Pelawan tidak lengkap sehingga dengan demikian gugatan Para Pelawan dapat dikatakan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Pelawan menyatakan eksepsi Para Terlawan ini adalah tidak beralasan hukum, disebabkan adalah siapa - siapa yang akan digugat dan apa yang akan dituntut adalah

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya hak Penggugat, sesuai dengan azas hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3 05 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis Consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak sehingga terjadi kekurangan subjek hukum, hal ini juga akan berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Terlawan II mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah keberatan Para Pelawan atas eksekusi lelang objek hak tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan I, dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terlawan adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tanah objek perkara merupakan harta milik bersama dari orang tua Para Pelawan yaitu dari almarhumah -----dan almarhum XXX yang telah dikuasai oleh XXX dan ANAK saudara kandung dan keponakan dari Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021- Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf c dinyatakan "Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious". Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perkara yang diajukan oleh Para Pelawan bukanlah perkara waris sehingga tidak ada keharusan menarik ahli waris selain Para Pelawan yang merupakan anak kandung almarhumah -----dan almarhum XXX sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum pihak-pihak tersebut tidak berkepentingan (*belang hebbende*) dalam arti pihak ketiga tersebut tidak termasuk subjek hukum secara langsung dalam perkara gugatan *a quo* sepanjang terkait dengan kewarisan;

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan merasa berhak dan mendalilkan harta yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh XXX adalah harta peninggalan almarhumah -----dan almarhum XXX yang merupakan orang tua Para Pelawan termasuk XXX, yang memiliki hak yang sama atas harta peninggalan almarhumah -----dan almarhum XXX, maka sudah seharusnya dan beralasan anak-anak almarhumah -----dan almarhum XXX termasuk XXX ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Para Pelawan mengenai pembiayaan Murabahah yang telah diberikan oleh PT. BPRS Haji Miskin kepada XXX dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 579/Nagari III Koto Aur Malintang, atas nama XXX, berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg, sehingga terbukti XXX sebagai pemilik harta yang objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang secara nyata menyita (Pasal 206 ayat (6) R.Bg), dengan demikian sudah seharusnya XXX sebagai pemilik harta dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 579/Nagari III Koto Aur Malintang diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa meskipun Para Pelawan memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat tetapi jika hubungan hukum pihak-pihak tertentu secara *feteljik* atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menguasai objek perkara maka dalam penentuan subjek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan. Bahwa dengan tidak didudukkannya XXX dan ANAK sebagai salah satu pihak atau subjek hukum dalam gugatan *a quo* maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pelawan kurang pihak dan secara formal

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidaklah memenuhi syarat sehingga haruslah dinyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974 menyatakan bahwa:

“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”, dengan demikian para pihak dalam perkara ini tidak lengkap (*plurium litis consortium*) maka eksepsi tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan di bahagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak lagi mengulangi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas telah mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tentang kekurangan pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, setelah mencermati mengenai perihal perkara (gugatan perdata), dan penyebutan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat, serta petitum dalam pokok perkara tidak bersesuaian dengan ketentuan yang ada dalam halaman 130 Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, maka Majelis Hakim menilai bahwa perlawanan Para Pelawan dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa disebabkan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dan alasan dalam posita dan petitum selain yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka harus dinyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi para Terlawan tersebut, maka bentuk putusan perkara ini tidak lagi berupa putusan sela (*tussen vonnis*), tetapi menjadi putusan akhir (*eind vonnis*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pelawan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan ***plurium litis consortium***;
3. Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk selainnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Nurhema, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua, **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad**

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pelawan/Kuasanya, Terlawan I/Kuasanya dan Terlawan II/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua,

Nurhema, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Sidang,

Rahmad Mulyadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	80.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	66.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
		Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)